

Paraf	
Pihak I	Pihak II



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS TIDAR**
 DENGAN
**FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI**

Nomor: B/2182/UN57.F2/HK.07.00/2021

Nomor: /Un.17/D.FS/HM.01/XII/2021

TENTANG **PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (16-12-2021) di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 136/UN57/HK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Supani, M.A.** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 40-A, Purwanegara, Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara sesama perguruan tinggi;
- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 1

DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Antara Universitas Tidar Dengan Mitra Kerja Sama;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 1445 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan dan pembinaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum;
 - b. Penyusunan bahan ajar;
 - c. Pengembangan Laboratorium Hukum; dan
 - d. Modul pendidikan lainnya.
- (2) Bidang Penelitian, yang meliputi:
 - a. Kegiatan penelitian bersama baik dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari lembaga tertentu;
 - b. Kolaborasi dan pertukaran publikasi/jurnal; dan
 - c. Bahan akademik lainnya untuk mendukung pengembangan penelitian.
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat;
 - b. Pengembangan potensi masyarakat untuk kewirausahaan; dan
 - c. Proyek kemanusiaan.
- (4) Bidang mobilitas tenaga pendidik, yang meliputi:
 - a. Pencangkokan tenaga pengajar;
 - b. Pertukaran dan kunjungan tenaga pengajar; dan
 - c. Pertukaran ide dan informasi yang berkaitan dengan keilmuan agama, sosial, dan humaniora.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- (5) Bidang pembinaan Non akademik lainnya, yang meliputi:
 - a. *Benchmarking* kegiatan mahasiswa (Organisasi Mahasiswa, Peradilan Semu, Debat Hukum, serta Penulisan dan Penalaran Hukum);
 - b. Pertukaran mahasiswa;
 - c. Pengembangan dan pembinaan kompetensi tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik; dan
 - d. Pertukaran tenaga ahli.
- (6) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, termasuk kegiatan seminar, pelatihan, serta publikasi ilmiah/Jurnal.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Saling mendapatkan dan memberikan pengembangan dan pembinaan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Saling mendapatkan dan memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
3. Saling memberikan pelayanan dan kesanggupan dalam menjalankan hasil kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama pelaksanaan kerja sama berlangsung;
5. Saling menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Setiap kegiatan kerja sama yang melibatkan **PARA PIHAK** harus bersifat kelembagaan dan dengan koordinasi yang baik antar sesama institusi;
- (2) Demi kelancaran pelaksanaan kerja sama ini, masing-masing **PARA PIHAK** menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:

a) **PIHAK PERTAMA:**

u.p. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar
 Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang
 Jawa Tengah 56116
 Telp. : (0293) 364113
 Faks. : (0293) 362438
 e-mail : fisipol@untidar.ac.id
 PIC : Wahyu Prabowo, S.H., M.H.
 HP : 0819 0390 6140
 E-Mail : prabowowahyu87@gmail.com

b) **PIHAK KEDUA:**

u.p. : Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 40-A, Purwanegara, Purwokerto Utara,
 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127
 Telp. : (0281) 635624
 Faks. : (0281) 636553
 E-mail : syariah@uinsaizu.ac.id
 PIC : Dr. Supani, M.A.
 H.P : 0813 2694 4151
 E-mail : supaniprapto@uinsaizu.ac.id

Paraf	
Pihak I	Pihak II

- (3) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua kordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlangsung selama 4 (empat) tahun, dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 16-12-2021 sampai dengan 16-12-2025;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
- (3) Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerjasama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. Supani, M.A.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saifuddin Zuhri